



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

**PERATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA DALAM PERATURAN PANGLIMA TENTARA
NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ARIF RAHMAN ZULTI
NIM. 12020115829

UIN SUSKA RIAU

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Januari 2025

Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Nota Dinas

Lama : Pengajuan Skripsi

A. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

B. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Arif Rahman Zulti yang berjudul

"KETURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DETINJAU MENURUT PERSPEKTIF MASHLAHAT MURSALAH", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Penulis Skripsi 1

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Penulis Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 2

Zulfahmi, S.Sy., MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF MASHLAHAH MUERSA'AH** yang ditulis oleh:

Nama : Arif Rahman Zulti
NIM : 12020115829
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Munaqasah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Asisten
Ketua
Sekretaris

Ilyas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Prof. Dr. Rumni Nelli, M. Ag

Penguji II
Dr. M. Abdur Almaksur, M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Skripsi ini dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Asisten
Ketua
Sekretaris

Ilyas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Prof. Dr. Rumni Nelli, M. Ag

Penguji II
Dr. M. Abdur Almaksur, M.A

- Skripsi ini dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arif Rahman Zulti
JIM : 12020115829
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluaga
Judul Skripsi : Aturan Perkawinan Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Mashlahah Mursalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Arif Rahman Zulti
NIM ; 12020115829



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arif Rahman Zulti (2025) : Aturan Perkawinan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fenomena prajurit TNI yang wajib mengantongi izin tertulis dari komandan sebelum menikah, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, sering kali menjadi hambatan. Proses perizinan yang memakan waktu lama terasa memberatkan, terutama bagi anggota yang sedang pendidikan. Padahal, dalam hukum Islam, perkawinan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana aturan perkawinan TNI menurut Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014, serta bagaimana tinjauannya dari perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dua aspek krusial: pertama, menguraikan aturan perkawinan bagi anggota TNI sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014; kedua, menelaah tinjauan perkawinan TNI dari perspektif *Mashlahah Mursalah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum dan syariat terhadap pernikahan prajurit TNI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah kitab-kitab yang relevan, serta metode dokumentasi dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, berfokus pada bahan hukum primer berupa Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Proses analisis data meliputi tahapan reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing atau verification*).

Hasil penelitian ini menunjukkan dua poin penting: 1. Izin perkawinan bagi prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, adalah regulasi krusial yang menjaga keseimbangan antara tugas negara dan kehidupan pribadi prajurit. Aturan ini sangat sejalan dengan prinsip syariat Islam, yakni untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. 2. Peraturan tersebut memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif *Mashlahah Mursalah*. Penerapannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan mencegah potensi dampak negatif bagi keluarga prajurit, menjaga integritas institusi TNI, dan memastikan ketertiban dalam masyarakat secara luas.

Kata Kunci : Perkawinan TNI, Peraturan Panglima, *Mashlahah Mursalah*, Panglima, Aturan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH”.

Shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan kepada junjungan kita sebagai umat Baginda Rasulullah SAW. Yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Program Strata Satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesaikannya skripsi ini tentu berkat doa, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak yang ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayahanda Zulkadri dan Ibunda Yuliati. Ayah yang tegas dan tak kenal lelah berjuang mencari nafkah siang malam demi anak-anaknya bisa sukses, ayah yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi motivator penulis ketika menghadapi sesuatu dan Ibu yang hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat bagi penulis dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua doa dalam shalatnya, dukungan baik moril maupun materil dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiawati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Edi Arwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Prof. Dr. Jumni Neli, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta kepada seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada kakak penulis Insani Aulia Kadri, serta terima kasih juga kepada adek Raisyah Latifah Kadri atas segala doa, semangat dan usaha yang telah diberikan kepada penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut andil dalam memberikan doa, dukungan dan dorongan serta menguatkan penulis selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data untuk terselesaiannya penulisan skripsi ini, diantaranya Pak Agus Suparto dan keluarga yang telah memberikan bantuan data, tenaga dan waktu kepada penulis serta para narasumber yang lain.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang dan bertahan sejauh ini, mampu mengendalikan pikiran dan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapatkan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 15 Januari 2025
Penulis,

Arif Rahman Zulti
NIM : 12020115829

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
B. Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODE PENULISAN.....	56
A. Jenis Penulisan.....	56
B. Jenis Data.....	56
C. Subjek Penulisan.....	56
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Pendekatan Penulisan	58
G. Teknik Analisis Data.....	59
H. Sistematika Penulisan	61
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENULISAN	63
A. Aturan Perkawinan Bagi Anggota TNI Menurut Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014	63
B. Aturan Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Menurut Tinjauan <i>Mashlahah mursalah</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam sebuah perkawinan. Maka Islam hadir salah satunya untuk memelihara keturunan melalui perkawinan karena perkawinan merupakan usaha untuk memelihara keturunan serta menjadi kunci keturunan masyarakat agar mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang penuh barakah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائِيلَ لِتَعَاوَرُفُوا ۝ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَمُكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِحَمِيرٍ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."¹

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut, antara lain adalah:

Pertama, Sunnah Para Nabi dan Rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

¹ Kementerian Agama RI, *Musthofa At-Taujih Edisi Terjemah Tajwid*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), Cet. Ke-1, h. 406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَرْبَعٌ مِّنْ سُنَّةِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاةُ، وَالْعُطُورُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ".

Artinya: "Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul: Malu, berparfum, siwak dan menikah."

Kedua, Bagian dari tanda kekuasaan Allah. Seperti yang telah dijelaskan di Dalam QS. ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ آفَقِسْكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَا يَتِمُّ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."³

Ketiga, pernikahan adalah Ibadah dan setengah dari Agama:

عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رُزِقَ امْرَأَةً
صَالِحَةً فَقَدْ أَعْانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلَيَئِقَ اللَّهُ فِي الشَّطْرِ الْآخَرِ

Artinya: "Dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya".⁴

Keempat, Tidak ada pembujangan dalam Islam. Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali *gharizah* seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa

² At-Tirmidzi, *Sunan At-tirmidzi*, Jilid III, (Lebanon: Dar al-Ilmiyah, 2000), h. 383.

³ Kementerian Agama RI, *Op. cit.*, h. 406

⁴ Al-Tabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), Jilid 3, Halaman 12, Hadits No. 3050.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Sebagaimana yang di sebutkan dalam firman Allah Qs. Al-Isra': 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jelek.”⁵

Islam memahami bahwa manusia tidak terpisah dari hawa nafsunya, namun agama ini memberikan solusi yang praktis dan mudah diikuti untuk membantu umatnya menjaga keimanan. Menikah bukan hanya mengenai pemenuhan hasrat, tetapi lebih kepada membangun keimanan yang kokoh kepada Allah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar keimanan yang pertama, yaitu syahadat pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan hanya kepada-Nya manusia harus mematuhi segala perintah dan larangan-Nya.

Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya upacara yang menyatukan dua insan, tetapi juga perjanjian suci yang menguatkan keimanan individu. Pendapat para ulama menunjukkan bahwa dengan menikah, seorang muslim tidak hanya menjaga dirinya dari kemungkinan kesalahan dan dosa tetapi juga melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual mereka. Maka perkawinan itu merupakan perjanjian yang kuat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 21 dinyatakan:

عَلَيْنَا مِيزَانًا مِنْكُمْ وَآخِذُنَّ بَعْضٍ إِلَى بَعْضٍ كُلُّ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

⁵ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 227.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali) padahal kamu sudah menggaulinya satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁶

Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidzhan*) untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah dengan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.⁷

Salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Di dalam hukum positif Indonesia Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Pengertian perkawinan ini juga diatur dalam Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 pasal 1 poin (a) dengan bunyi yang sama.

Kedua Undang-Undang di atas (KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974) mempunyai kesamaan yakni pada tujuan pernikahan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* dan keluarga bahagia. Perbedaannya, pada Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan pelaksanaannya mengandung dimensi ibadah.

⁶ Kementerian Agama R, *Op. Cit.*, h. 81

⁷ *Ibid.*, h. 244

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), Cet. Ke-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pernikahan pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, begitu juga dengan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai abdi negara, kehidupan prajurit TNI pada umumnya dituntut dengan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Peran dan tugas anggota TNI yang berat perlu ditunjang oleh keluarga yang harmonis.

Setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam Perkawinan anggota TNI selain tunduk pada hukum perkawinan nasional (UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) juga tunduk pada Peraturan Menteri Pertahanan khusus TNI, karena TNI merupakan sebuah organisasi atau instansi tersendiri yang terstruktur. Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. sebagai pedoman dalam perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI.

Dalam hal pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ada hal khusus yang harus ditaati diantaranya: Prajurit siswa dilarang menikah selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik didalam maupun di luar negeri.

Yang berstatus Milsuk (Militer Sukarela), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi bintara dan dua tahun bagi perwira.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang berstatus Milwa (Militer Wajib), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.

Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya⁹.

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yang berarti syarat dan rukun perkawinan mengandung kemaslahatan begitu juga dengan kesatuan TNI ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi syarat khusus tersebut belum ada nashnya yang jelas sehingga belum diketahui kemaslahatannya. Dari persyaratan tersebut apakah mendatangkan maslahat atau mudharat bagi anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya pernikahan anggota TNI sama dengan warga sipil, namun ada beberapa perbedaan yaitu berupa penambahan aturan khusus instansi TNI. Kendati demikian landasan aturan yang dibuat tetap merujuk kepada Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan aturan agama yang dianut. Dalam prosedur pernikahan TNI ada ketentuan tersendiri yang berlaku di instansi tersebut yaitu dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit bahwa setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang di anut oleh prajurit yang bersangkutan dan

⁹ Peraturan panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk, Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Adapun lebih jelasnya, ketentuan-ketentuan yang harus di taati oleh anggota dalam pelaksanaan pernikahan adalah prajurit yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat surat izin terlebih dahulu dari komandan atau atasan yang berwenang. Izin nikah hanya diberikan apabila pernikahan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan setelah ada bukti berupa surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA), dan izin pernikahan pada prinsipnya hanya diberikan kepada prajurit yang bersangkutan jika pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami atau calon istri yang bersangkutan dan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.¹¹

Mashlahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbat hukum, adalah metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu tujuan aturan hukum yang dibuat berkenaan dengan undang-undang tentang perkawinan bagi anggota TNI. Dalam hal ini penulis menggunakan aturan TNI yakni Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit untuk melihat bagaimana perspektif maslahatnya dalam hukum Islam.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “ATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA

¹⁰ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit, Pasal 2

¹¹ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit, Pasal 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH.*"

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan oleh penulis di atas, maka di perlukan batasan masalah agar penulis lebih fokus dan yang penulis bahas tidak meluas. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: ATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas,maka dapat di uraikan beberapa hal yangmenjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu :

- a. Bagaimana peraturan tentang pernikahan anggota TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Pasal 8 Nomor 50 Tahun 2014 ?
- b. Bagaimana tinjauan terhadap Aturan perkawinan Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif *Mashlahah mursalah?*

D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan**1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana aturan perkawinan bagi anggota TNI menurut peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 50 Tahun 2014.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Aturan pelaksanaan perkawinan Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif *Mashlahah mursalah*.
- 2. Manfaat Penulisan**
- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah Dan hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
 - c. Untuk kajian bahan informasi bagi penulisan berikutnya mengenai permasalahan yang sama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab, زَوْجٌ – زَوْجَةٌ artinya pernikahan antara laki-laki dan Perempuan.¹² Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹³

Menurut Sayyid Sabid, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁴

Kata kawin juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan *Al-Qur'anul Karim* lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235).

¹² Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1927), h. 344

¹³ Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 689

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 38

¹⁶ *Ibid.*, h. 498

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطُبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَمًا اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ لَأَنَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَتَّلَعَّ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.¹⁵

Perkawinan merupakan pencampuran, penyelarasan, atau ikatan.

Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhuhan: 54).

عِنْ بَحْرُورِ وَزَوْجِهِمْ كَذَلِكَ

Artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.¹⁶

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang halal, bukan yang haram.¹⁷

Perkawinan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia Allah adakan hukum pernikahan sesuai dengan yang manusia butuhkan sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam alqur'an dan hadist sehingga mencegah manusia hidup bebas mengikuti nalurinya.¹⁸

Pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan adalah upaya perlindungan terhadap suatu pernikahan. Perintah pencatatan surat nikah tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam atau Hukum Allah SWT, bahkan ini mempunyai semangat yang sama dengan semangat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan perkawinan sesuai KUHP Pasal 279. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu: 1) Ikatan lahir batin; 2) antara seorang pria dan seorang wanita 3)

¹⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia 2005), h. 1.

¹⁸ Tihami, Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suami istri 4) membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal¹⁹) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Antara pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dengan UU No. 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan menyolok, yaitu dalam KUHPerdata aspek keagamaan bisa diabaikan dan juga menganut asas monogami mutlak (Pasal 27 KUHPerdata), sedangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sangat memperhatikan aspek keagamaan dan tidak menganut asas monogami mutlak. Ketidakmutlakan asas monogami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk dapatnya seorang laki-laki mempunyai seorang istri lebih dari seorang diatur dalam pasal 4 ayat (2).²¹

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan.
- 4) Sumber Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

¹⁹ Saebani, Ahmad Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Gamma Pers, 2010), h. 2

²¹ *Ibid.*, h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum perkawinan

Hukum nikah dibagi menjadi lima macam di antaranya:²²

1) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

2) Haram

Hukum pernikahan haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah diajukan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga, jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menhannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

3) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran, seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

4) Mubah

Mubah sebagai asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

5) Sunnah

Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi fisik dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina. Menurut Sayyid Sabid, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya stelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti kepada Allah.
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”,²³

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Sedangkan dalam KHI tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.²⁵

d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, kedua hal tersebut sama dalam pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh penghulu terhadap calon suami, calon istri serta wali dalam hal ini sesuai menurut tuntunan agama Islam, namun memiliki perbedaan

²³ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 406

²⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

²⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi mekanisme pelaksanaan yaitu, suatu pernikahan secara hukum Negara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan pasal (2) ayat (2), sedangkan dalam proses pernikahan menurut tuntunan agama Islam cukup memenuhi rukun (tiang) sebagai unsur pokok dan syarat sebagai unsur pelengkap terhadap setiap pelaku hukumnya.²⁶

1) Rukun

Rukun Perkawinan terdiri dari:²⁷

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.

²⁶ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain*, (Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005).

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Amzah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009). h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a) Sighat
- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar²⁸

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qobul)
 - b) Calon pengantin laki-laki
 - c) Calon pengantin perempuan
 - d) Wali dari calon pengantin perempuan
- 2) Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut

²⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). h. 105-106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksianan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.²⁹

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:³⁰

- Calon suami beragama Islam
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Orangnya diketahui dan tertentu
- Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- Calon mepelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- Tidak sedang melakukan ihram
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Tidak sedang mempunyai istri empat.
- Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Amzah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009). h.60

³⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985). h. 49-50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Beragama Islam atau ahli kitab
- Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- Wanita itu tentu orangnya
- Halal bagi calon suami
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- Tidak dipaksa/ikhtiyar
- Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh

b) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Baligh
- Berakal
- Tidak dalam keadaan dipaksa
- Tidak sedang ihram haji

c) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- Berakal, bukan orang gila
 - Baligh, bukan anak-anak
 - Merdeka, bukan budak
 - Islam
 - Kedua orang saksi itu mendengar.
- d) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad.
- Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawaqtuka atau ankahtuka, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran, Fungsi dan Tugas TNI**a. Peran TNI**

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.³¹

b. Fungsi TNI

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- 1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- 2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- 3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

c. Tugas TNI

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

³¹ Adiwijoyo, Suwarno, *TNI Antara Tuntutan Reformasi dan Beban Sejarah*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2000). h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, yaitu untuk:

- 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
- 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata
- 3) Mengatasi aksi terorisme
- 4) Mengamankan wilayah perbatasan
- 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta,
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Izin Nikah

Pernikahan, sebagai institusi sakral yang membentuk keluarga dan menjadi fondasi masyarakat, tidak hanya diatur oleh norma agama dan sosial, tetapi juga oleh hukum negara. Di Indonesia, salah satu aspek penting dalam legalitas perkawinan adalah keberadaan "izin nikah." Istilah ini, meskipun sering dikaitkan dengan permohonan atau persetujuan, memiliki implikasi hukum yang luas dan bervariasi tergantung pada konteks subjek hukumnya. Landasan teori ini akan mengupas konsep izin nikah dari dua perspektif utama: Hukum Islam sebagai sumber utama hukum keluarga di Indonesia, dan Hukum Positif Indonesia yang mengatur secara umum, serta secara khusus bagi kelompok tertentu seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

A. Izin Nikah dalam Islam

Dalam Hukum Islam, konsep "izin" dalam konteks pernikahan memiliki beberapa dimensi, tidak selalu dalam artian permohonan formal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada otoritas negara, melainkan lebih pada aspek persetujuan dan legitimasi akad nikah.

1) Wali Nikah: Pilar Persetujuan dalam Pernikahan Wanita

Salah satu bentuk "izin" yang paling fundamental dalam Hukum Islam adalah keberadaan **wali nikah** bagi seorang wanita. Konsep ini bersandar pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan melindungi kepentingan wanita dan memastikan validitas akad nikah.

a) Dasar Hukum Wali Nikah:

Keharusan adanya wali bagi wanita dalam pernikahan didasarkan pada sejumlah dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 232:

"فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَأَصُوا بِنَهْمٍ بِالْمَعْرُوفِ ۝"

Ayat ini, meskipun berbicara tentang larangan menghalangi wanita menikah, secara implisit menunjukkan peran wali dalam memfasilitasi pernikahan. Lebih eksplisit, Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ^{٣٢}

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali" (HR. Bukhari)
Hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, merupakan landasan utama bagi

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitabu an-Nikah, Jilid III (Kairo: Dar al-Hadits, 1427), h. 387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majoritas ulama (Jumhur Ulama) dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan wanita³³.

b) Fungsi dan Hikmah Wali Nikah:

Keberadaan wali tidak semata-mata formalitas, melainkan memiliki hikmah yang mendalam:

Pertama. Perlindungan dan Pengawasan: Wali bertindak sebagai pelindung dan pengawas bagi wanita, memastikan bahwa ia tidak dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu' atau yang dapat merugikan dirinya. Hal ini relevan terutama dalam konteks sosial di mana wanita mungkin rentan terhadap eksplorasi atau tekanan.

Kedua. Legitimasi Sosial dan Agama: Kehadiran wali memberikan legitimasi sosial dan agama terhadap pernikahan. Ia menjadi perwakilan keluarga wanita dalam akad nikah, sehingga pernikahan tersebut diakui secara luas.

Ketiga. Pencegahan Fitnah dan Perselisihan: Dengan adanya wali, potensi perselisihan atau fitnah terkait pernikahan dapat diminimalisir. Wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan secara transparan dan sesuai syariat.

³³ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihiyatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz II, h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Urutan dan Jenis Wali:

Dalam Hukum Islam, terdapat urutan wali yang berhak menikahkan seorang wanita, dimulai dari ayah kandung, kakek (dari pihak ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, yaitu pemerintah atau qadi/hakim yang diangkat oleh pemerintah. Wali hakim berfungsi menggantikan wali nasab yang tidak ada, tidak mampu, atau enggan.

d) Kontroversi "Nikah Tanpa Wali" (Mazhab Hanafi):

Meskipun mayoritas ulama mewajibkan wali, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Mazhab Hanafi, seorang wanita baligh dan berakal sehat memiliki hak untuk menikah tanpa wali jika ia memilih pasangannya secara sukarela dan pasangannya adalah sekufu'. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah keumuman firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 232 yang menyebutkan "apabila mereka telah saling ridha dengan cara yang makruf"³⁴. Namun, di Indonesia, mayoritas hukum positif, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), menganut pandangan jumhur ulama yang mewajibkan wali nikah³⁵.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, h. 43-44.

³⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14, 15, 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Persetujuan Suami/Istri (dalam Pernikahan Poligami atau Rujuk)

Meskipun bukan "izin nikah" dalam pengertian permohonan formal, persetujuan pihak lain juga menjadi penting dalam Hukum Islam.

a) Izin Istri Pertama dalam Poligami:

Meskipun secara syariah seorang suami diperbolehkan berpoligami hingga empat istri dengan syarat berlaku adil, dalam praktiknya, banyak ulama kontemporer dan regulasi di beberapa negara Islam menganjurkan atau bahkan mewajibkan persetujuan istri pertama. Hal ini dilakukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah kemudaratan. Di Indonesia, syarat ini diatur secara ketat dalam Hukum Positif.^[^5]

b) Rujuk dalam Masa Iddah:

Dalam konteks rujuk (kembali kepada istri setelah talak raj'i), meskipun secara syariat tidak memerlukan akad nikah baru, tetapi memerlukan persetujuan dan kemauan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan prinsip kerelaan dalam membangun kembali rumah tangga. Hukum Positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, mengatur secara eksplisit mengenai "izin nikah" dalam berbagai konteks.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Izin Nikah dalam Hukum Positif Indonesia

Izin Kawin Secara Umum diatur dalam UU Perkawinan dan KHI

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah:

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu³⁶. Namun, Pasal 2 ayat (2) menambahkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan ini memerlukan adanya pemberitahuan kehendak nikah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, wajibkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil³⁷. Pemberitahuan ini merupakan bentuk "izin" atau setidaknya "pemberitahuan resmi" kepada negara agar perkawinan dapat dicatat dan diakui secara hukum. Tujuan utama dari pemberitahuan ini adalah untuk memastikan tidak ada halangan hukum yang menghalangi perkawinan, seperti: Adanya ikatan perkawinan lain, belum mencapai batas usia perkawinan, adanya hubungan darah atau semenda yang dilarang.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Izin Orang Tua/Wali bagi yang Belum Dewasa:

Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang2 tua³⁸. Jika salah seorang dari orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.

Ketentuan ini diperkuat dengan adanya perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat³ (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun³⁹. Jika ada yang akan menikah di bawah usia tersebut, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi Non-Muslim), dan persetujuan orang tua menjadi salah satu syarat mutlak dalam permohonan tersebut.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Izin Pengadilan untuk Poligami:

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 55 KHI secara tegas mengatur bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama⁴⁰. Izin ini tidaklah mudah didapat dan harus memenuhi syarat-syarat kumulatif yang sangat ketat, antara lain: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, mempunyai kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, adanya jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk membatasi praktik poligami demi melindungi hak-hak istri dan anak, serta menjaga keadilan dalam rumah tangga. Proses permohonan izin poligami melibatkan pemeriksaan yang cermat oleh hakim untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Izin Nikah Khusus bagi Anggota TNI.

Selain regulasi umum yang berlaku bagi seluruh warga negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peraturan khusus terkait perkawinan yang lebih ketat, yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit⁵ Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional

⁴⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Pasal 8 dari peraturan ini menjadi landasan utama bagi kewajiban "izin nikah" bagi prajurit⁴¹.

1. Kewajiban Izin Tertulis dari Komandan/Kepala Satuan:

Pasal 8 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan:"Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil TNI yang akan melangsungkan perkawinan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan/Kepala satuan masing-masing.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan prajurit tidak mengganggu kedinasan, tidak bertentangan dengan norma-norma keprajuritan, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat mempengaruhi stabilitas organisasi militer⁴².

2. Tujuan dan Rasionalitas Izin Nikah bagi TNI:

Aturan ketat ini didasarkan pada beberapa rasionalitas:

- a) Disiplin Militer: Anggota TNI terikat pada kode etik dan disiplin militer yang tinggi. Kehidupan pribadi, termasuk perkawinan, dapat berdampak pada kinerja dan kesiapan prajurit. Izin ini memastikan bahwa perkawinan sejalan dengan tuntutan kedinasan.
- b) Aspek Keamanan dan Intelijen: Dalam beberapa kasus, perkawinan prajurit, terutama dengan warga negara asing atau individu yang

⁴¹ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia.

⁴² Op. Cit., Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, Pasal 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki latar belakang tertentu, dapat menimbulkan risiko keamanan atau intelijen. Proses izin memungkinkan unit intelijen melakukan pemeriksaan latar belakang calon pasangan.

- c) Kesejahteraan Prajurit dan Keluarga: TNI memiliki perhatian terhadap kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Proses izin dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki latar belakang yang baik dan pernikahan tersebut akan stabil, sehingga tidak mengganggu konsentrasi prajurit dalam menjalankan tugasnya.
 - d) Pencegahan Pelanggaran Hukum dan Etik: Izin ini juga berfungsi untuk mencegah prajurit melakukan perkawinan ganda (bigami) atau perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan negara, yang dapat merusak citra institusi TNI.
3. Prosedur Pengajuan Izin dan Persyaratan Dokumen:

Meskipun Pasal 8 tidak merinci secara detail semua persyaratan, peraturan turunan dan prosedur internal TNI biasanya mensyaratkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Surat permohonan izin nikah dari prajurit.
- b) Data pribadi prajurit dan calon pasangan.
- c) Surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan/desa.
- d) Surat persetujuan dari orang tua/wali prajurit dan calon pasangan.
- e) Surat pernyataan tidak akan melakukan poligami (bagi prajurit pria, kecuali dalam kondisi sangat khusus dan dengan izin Panglima TNI).
- f) Hasil penelitian personel/laporan intelijen terhadap calon pasangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Surat keterangan sehat dari dokter.
- h) Tes HIV/AIDS.
- i) Persyaratan lain yang relevan sesuai kebijakan satuan atau komando.

Proses penelitian personel oleh intelijen atau staf merupakan bagian krusial dari proses izin ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan tidak memiliki catatan kriminal, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, atau tidak memiliki hubungan yang dapat membahayakan keamanan negara.

4. Konsekuensi Pelanggaran Aturan Izin Nikah:

Pelanggaran terhadap Pasal 8 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dapat berakibat serius. Prajurit yang melangsungkan perkawinan tanpa izin yang sah dari Komandan/Kepala satuan dapat dikenakan sanksi disipliner, bahkan tindakan administratif berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya institusi militer dalam menegakkan aturan ini demi menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit⁴³.

4. Penjelasan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014

Setiap pernikahan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan mekanisme yang berlaku khususnya dalam kesatuan prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia juga telah diatur tentang mekanisme tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit sesuai proses perkawinan serta perceraian prajurit TNI AD selain dari pada tuntunan agamanya dan Undang-Undang

⁴³ *Ibid.*, Bab IX Ketentuan Penutup. (Merujuk pada ketentuan umum sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut terkait pelanggaran, meskipun detail sanksi spesifik mungkin lebih lanjut diatur dalam peraturan internal atau disiplin militer).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang dituangkan dalam Peraturan Panglima TNI dalam keanggotaan TNI AD memiliki tersendiri struktur keorganisasian, proses perkawinan terhadap anggota TNI AD tidaklah sesederhana sama seperti masyarakat pada umumnya. Diwajibkan suatu pencatatan perkawinan oleh Negara melalui peraturan perundangan merupakan kewajiban administratif, makna pentingnya administratif yaitu berupa pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Negara hukum dan demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Dalam Buku Petunjuk Teknis Tentang Berlakunya Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 yang menyatakan bahwa prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.⁴⁵ Diatur juga dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa Prajurit wanita

⁴⁴ Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanam Konstitusi*, (Asas 6, No. 2, 2014), h.102.

⁴⁵ Surat Keputusan Nomor kep/496/VII/2015 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.⁴⁶

Larangan seorang Kowad menikah dengan calon suami yang pangkatnya lebih rendah darinya juga terdapat di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.⁴⁷

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dibuat untuk dapat menertibkan setiap anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan melakukan suatu kegiatan salah satunya pernikahan. Setiap manusia menginginkan untuk menikah dengan pasangan yang menurut pribadi masing-masing cocok untuk dapat menemani perjalanan hidupnya selama di dunia dan lebih-lebih sampai akhirat. Kesadaran pada prajurit TNI dalam melaksanakan peraturan yang berlaku mengenai pembentukan keluarga sakinah sangat diperlukan. Karena dengan adanya peraturan dan disetrai dengan kesadaran prajurit dalam mematuhi peraturan tersebut membuat peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satunya mengenai aturan dimana anggota prajurit hanya diperbolehkan memiliki satu suami atau istri.

⁴⁶ Peraturan Panglima TNI, Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

⁴⁷ Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Pasal 3 berbunyi Pada asasnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 berisi mengenai tata cara dalam Pernikahan, Perceraian dan Rujuk. Di dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 pada BAB 1 pasal 1 poin a mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari penjelasan pasal 1 poin a bisa dikatakan bahwa perkawinan dilakukan tidak lain untuk dapat membentuk sebuah keluarga yang memiliki ikatan jiwa baik itu suami dan istri yang bahagia dan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing yang diyakini. Perlu adanya kesamaan persepsi antara suami dan istri sebelum melakukan pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang diharapkan hanya terjadi seumur hidup.⁴⁸

Isi BAB II berisi tentang Ketentuan Dasar. Pasal 2 berbunyi Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 berbunyi Pada asasnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami. Seorang prajurit baik itu pria maupun wanita hanya diperbolehkan memiliki suami atau istri satu saja. Dan tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Kondisi tersebut supaya keluarga menjadi harmonis. Pasal

⁴⁸ Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 berbunyi Prajurit siswa dilarang melaksanakan perkawinan selama mengikuti pendidikan. Pasal 5 ayat (1) prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ini melarang prajurit TNI, baik pria maupun wanita, untuk hidup bersama (kumpul kebo) dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹ Tujuannya adalah untuk menjaga moral dan etika prajurit serta citra institusi TNI. Pasal 5 ayat (2) prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya. Pasal ini secara spesifik melarang prajurit wanita menikah dengan prajurit pria yang memiliki golongan atau pangkat lebih rendah darinya. Aturan ini bertujuan untuk menjaga hierarki dan disiplin militer serta mencegah potensi masalah dalam struktur komando yang disebabkan oleh perbedaan pangkat dalam hubungan pribadi.

Pasal 6 ayat (1) setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan/ Atasan yang berwenang di satuan masing-masing. Tiap prajurit yang akan melangsungkan perkawinan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan atau Atasan yang berwenang di satuan masing-masing⁵⁰. Ini adalah prasyarat mutlak sebelum pernikahan dapat dilaksanakan, untuk memastikan perkawinan sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu kedinasan.

⁴⁹ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

⁵⁰ Ibid., Pasal 6 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (2) Calon suami/istri wajib menghadap Komandan/Atasan dan

Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk menerima petunjuk/bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan. Pasal 7 berisi tentang Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan/Atasan di satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut.

Sedangkan di dalam BAB III membahas mengenai tata cara perkawinan. Pada pasal 8 ayat (1) Prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang berwenang. Pasal 8 ayat (2) Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA). Pasal 8 ayat (3) Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada prajurit jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif yang berakibat dapat merugikan kedinasan. Pasal 9 berbunyi Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.

Pada Pasal 10 menerangkan mengenai administrasi yang harus diajukan untuk mendapatkan Surat Izin Menikah dari satuan. Sehingga satuan mengetahui bahwa anggotanya ada yang ingin melangsungkan perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika surat izin menikah tersebut sudah dikeluarkan oleh satuan maka batas waktu yang diperbolehkan untuk dapat menikah selama enam bulan semenjak surat tersebut dikeluarkan. Jika selama lebih dari enam bulan pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka harus mengurus Surat Izin Menikah dari awal. Apabila pernikahan batal di laksanakan maka harus melaporkan pembatalan tersebut disertai dengan alasan yang bersangkutan secara tertulis. Pada Pasal 11 menjelaskan mengenai izin permohonan kawin yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Administrasi Permohonan Izin Kawin terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Surat Permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/ Atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh pendapat Pejabat Agama Kesatuan secara tertulis. Pasal 12 ayat (2) Jangka waktu paling singkat yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut administrasi Perkawinan adalah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal perkawinan.

Peraturan tersebut dibuat oleh Panglima TNI pada tahun 2014 merupakan perubahan dari Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit yang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, cerai dan rujuk sehingga perlu adanya perubahan dari peraturan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Mashlahah Mursalah*

a. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Menurut bahasa kata *Maslahah* berarti "Manfaat" dan *Mursalah* berarti "lepas". Jadi menurut istilah seperti yang dikemukakan menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu "Sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolaknya" sehingga hal ini disebut *Mashlahah Mursalah* (*Maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁵¹

Sumber lain juga mengatakan *Mashlahah* مصلحة berasal dari kata *Shalaha* صلاح dengan penambahan "alif" di awal yang berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".⁵² Fuqoha Hanabillah menetapkan bahwa *Mashlahah* adalah suatu dasar dari dasar dasar Tasyri'. Ibnu Qayyim menetapkan demikian juga.⁵³

Pengertian *Maslahah* dalam arti Arab berarti "Perbuatan perbuatan yang menuju kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau

⁵¹ Satria Effendi M Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, h. 135-136

⁵² Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), cet. 4. h. 323.

⁵³ Ash-Shiddieqy, dan Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. 1, h. 305

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah*.⁵⁴

Seluruh yang *Mashlahah* diperintahkan oleh Syariah dan seluruh yang Mafsadah dilarang oleh Syariah. Sebab, setiap ke-maslahat-an mempunyai tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya. Setiap ke-masdat-an juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatan.⁵⁵

Mashlahah Mursalah menurut bahasa artinya kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Mashlahah* Mursalah yang dimaksud oleh ahli ushūl fiqh adalah

أَنْ يُوْجَدْ مَعْنَى يُشْعُرُ بِهِ حَكْمٌ مُنَسَّبٌ عَقْلًا وَلَا يُوْجَدْ أَصْلُ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ

Artinya “Bawa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”.⁵⁶

Al-Maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *Al-Maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemashlahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tertentu.

Secara mutlak *Mashlahah* Mursalah diartikan oleh ahli Ushul Fiqih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *Syar'i*, serta tidak ada dalil *Syar'i* yang menerangkan atau membantalkannya.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *op. cit.*, h. 324

⁵⁵ Djajuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), cet. 2, h.2

⁵⁶ Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih Satu & dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), cet. 1, h. 163

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah ini disebut mutlak sebab tidak terikat oleh dalil yang membantalkannya. Misalnya kemashlahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan adanya penentuan pajak penghasilan, pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut dalam keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan namun belum di syariatkan hukumnya.⁵⁷

Dengan demikian di dalam hukum Islam terdapat dua macam kaidah.

Yang pertama kaidah Ushûl Fiqih dan yang kedua kaidah kaidah fikih. Kaidah Ushûl Fiqih yang ditemukan di dalam kitab-kitab Ushûl Fiqih digunakan untuk mengeluarkan hukum (*Takhrij al-ahkâm*) dari sumbernya baik Al-Qur'an ataupun Al Hadis. Yang kedua kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah yang disimpulkan secara umum dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang muncul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *Nash*.⁵⁸

b. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

- 1) *Maslahah* itu harus hakikat bukan dugaan. Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai di siplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu untuk membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
- 2) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), cet 2, h. 139

⁵⁸ Djajuli, *op. cit.*, h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh Syar'i. *Maslahah* tersebut harus *Maslahah* yang di didatangkan oleh Syar'i. Jika tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya maka *Maslahah* tersebut tidak sejalan dengan yang dituju oleh islam dan tidak dapat dikatakan *Maslahah*.
- 4) *Maslahah* itu bukan *Maslahah* yang tidak benar. Dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.⁵⁹
- Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *Maslahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat:
- 1) Adanya persesuaian antara *Maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan tujuan Syari'ah (*Maqashid As-Syari'ah*)
 - 2) *Maslahah* itu harus masuk Akal (Rationable), mempunyai sifat sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan diterima
 - 3) Penggunaan dalil *Maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (Rafu Haraj Lazim). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak dambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁶⁰
 - c. Macam-Macam *Mashlahah Mursalah*

⁵⁹ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet. 2. h. 137-138.

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), cet.9, h. 454.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi ada tidaknya kesaksian Syara (*Syahdah asyari*) terhadapnya baik kesaksiannya mengakui/melegitimasi sebagai *Al Mashlahah* ataupun tidak. Jumhur ulama membanginya kedalam tiga bagian:

- 1) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian *Syara'* dalam mengakui keberadaannya (*mâ syahid asy-syar 'lii'tib ärihä*)

Al-Maslahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *Al-Qiyas* (analogi). *Maslahah* ini biasa disebut dengan *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*. semua ulama sepakat *Al-Maslahah* ini merupakan *Hujjah* (landasan hukum). seperti contoh keharaman perasan kurma yang memabukan yang tidak terdapat nash-nya kepada keharaman meminum perahan anggur yang memabukan yang terdapat nashsh-nya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶¹

- 2) *Al-Mashlahah* yang terdapat dalam kesaksian *Syara'* dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar 'li buthlanîha*)

Al-Mashlahah kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *Nash*. Bentuk *Mashlahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *Al-Maslahah al-mulgha*. Sebagai contoh: pada zaman dahulu seorang ulama pernah mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya yang melakukan hubungan Suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan maka dikenakan kifarat puasa dua bulan berturut turut, tanpa boleh memilih antara memerdekakan

⁶¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.2, h. 207

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak atau puasa berturut turut atau memberi makan enam puluh orang miskin.

Dasar pemikirannya adalah agar memberikan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah. Jika raja yang kaya tersebut boleh memilih antara memberi makan 60 orang miskin atau memerdekaan budak tentu ia akan mudah untuk melakukannya karena ia kaya dan ini tidak memberikan efek jera kepadanya. Jika hukumannya berpusa selama dua bulan berturut turut tentu ia akan kewalahan melakukannya dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak mengulanginya lagi.

Bentuk fatwa seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan *Syara'* dan berarti mengubah ketentuan hukum *Syara'* berdasarkan nalar manusia. Jika sekiranya ketentuan *Syara'* membenarkan pola penetapan seperti ini, maka tentulah Rasulullah menetapkan hukum dengan pola yang sama.⁶² *Al-Mashlahah* yang tidak dapat kesaksian *Syara'* baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk Nash tertentu (*må lam yasyhad asy-syar 'la libuthlaniha wa là li tib âriha nashsh mu'ayyan*).

3) *Al-Mashlahah al-gharibah*

Yaitu *Mashlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *Syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun menolaknya. dalam kenyataannya *Mashlahah* bentuk ini hanya ada dalam teori tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari.⁶³

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.2 h. 208

⁶³ *Ibid.*, h. 209

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Al-Maslahah al-mula'i'mah*

Yaitu *Al-Mashlahah* yang meskipun terdapat didalam *Nash* yang mengakuinya namun sejalan dengan tujuan *Syara'* dalam lingkup yang umum (*al-ushiil al-khamsah*). Tujuan *Syara'* dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis dan al-Ijma. *Maslahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *Mashlahah Mursalah*.⁶⁴

Dari segi kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum *Mashlahah* terbagi kepada 3 macam:

a) *Mashlahah Dharuriyah*

Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.⁶⁵ *Mashlahah Dharuriyah* juga berarti kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika salah satu prinsip dari yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat dharuri. Segala sesuatu usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang

⁶⁴ *Ibid.*, h. 209-210

⁶⁵ Chaerul Umam dkk, *Loc. cit.*, h. 138

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁶⁶

b) *Mashlahah Hajiyah*

Mashlahah Hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*, bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Tetapi secara tidak langsung memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah Hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung mungkin bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *Mashlahah hajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, maka untuk kelangsungan hidup, mengasah otak sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *Maslahah* dalam tingkat haji.

c) *Mashlahah Tahsiniyah*

Mashlahah Tahsiniyah adalah *Maslahah* yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat *Dharuri*, juga tidak sampai tingkat *Hajiyah*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah*

⁶⁶ Amir Syafiruddin, *Loc. Cit.*, h. 327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk tafsir tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁶⁷

Tiga bentuk *Maslahah* tersebut, secara berurutan secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *Mashlahah Dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *Mashlahah hajiyah* dan berikutnya *Mashlahah Tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah Agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *Maslahah* itu. disebut juga dengan munasib atau keserasian *Maslahah* dengan tujuan hukum. Terbagi menjadi 3:

1) *Mashlahah Mu'tabarah*

Mashlahah yang telah diakui oleh Syariah dan telah ditetapkan ketentuan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya ijtihad untuk memelihara agama, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

2) *Mashlahah Mulghah*

Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* namun bertentangan dengan ketentuan Syariah. Misalnya pembagian waris 1:1 antara laki laki dan perempuan yang dianggap untuk kemaslahatan, namun hal ini

⁶⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ketentuan Syariah dalam hal ini Surah An-Nisa ayat 11. Yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu berarti apa yang dianggap *Maslahah* itu bukan *Maslahah* menurut Allah.

3) *Mashlahah Mursalah*

Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya ini *Al-Mashlahah* ini *Mashlahah muamalah* yang belum ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya. Contohnya undang-undang mengenai lalu lintas. Tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun hal ini sejalan dengan tujuan Syariah dalam hal ini memelihara jiwa dan harta.⁶⁸

Dilihat dari segi kandungan *Maslahah*, Para Ulama Ushûl Fiqh membaginya kepada:

1) *Mashlahah al-'Ammah*

Yaitu kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang merusak aqi dah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Mashlahah al-Khashshah*

Yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang

⁶⁸ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, h.136

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan (hilang atau *maqfud*). Pentingnya pembagaian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan dua kemaslahatan ini maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Maslahah*, menurut Muhammad Musthafa Al Syalabi, guru besar Ushûl Fiqh di Universitas al Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

1) *Mashlahah al-Tsabitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2) *Mashlahah al-Mutaghayyirah*

Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lain. Perlunya pembagian ini menurut Musthafa Al Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.⁶⁹

⁶⁹ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), cet.1, h., 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kehujjahahan *Mashlahah Mursalah*

Dalam Kehujjahahan *Maslahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya *Mashlahah Mursalah* tidak bisa menjadi hujjah dalil menurut Ulama Syafi'iyyah, ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah seperti ibnu Hajib dan Ahli Zahir.⁷⁰ Beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yakni:

- 1) *Mashlahah* ada yang dibenarkan oleh Syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan.
- 2) Memandang *Mashlahah Mursalah* sebagai Hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih *Mashlahah*.
- 3) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Artinya jika kita memandang *Maslahah mursalah* sebagai Hujjah secara tidak langsung kita menganggap Al-Qur'an belum lengkap dan sempurna. Memandang *Mashlahah Mursalah* sebagai Hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum di suatu daerah karena perbedaan situasi dan kondisi.
- 5) *Mashlahah Mursalah* dapat menjadi Hujjah/dalil menurut Ulama Malikiyah dan Hanabillah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan paling luas menerapkannya. Menurut mereka *Maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*,

⁷⁰ Ibid...;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam Qiyâs. selain digunakan oleh penganut madzhab ini, *Maslahah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non madzhab sebagaimana yang disampaikan oleh al-Syatibi dalam kitab *al-Istishan*. Juga digunakan oleh kalangan ulama non Maliki seperti diutarakan oleh Ibnu Qudomah, Al-Raji, al-Ghazali dalam kitabnya.⁷¹

Beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yakni:

- 1) Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Mashlahah Mursalah*
- 2) Adanya *Mashlahah* sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* (tujuan-tujuan Syar'i) artinya dengan mengambil *Maslahah* sama dengan merealisasikan *Maqasid Syari'ah*. Sedangkan mengesampingkan *Maslahah* berarti mengesampingkan *Maqasid Syari'ah*.
- 3) Seandainya *Mashlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *Maslahah* selama berada dalam konteks *Mashlahah Syar'iyyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁷²

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Puput Nadia Putri penulisan yang berjudul “Konsep *kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Teori *Mashlahah Mursalah*”, 2019, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Skripsi tersebut membahas tentang perkembangan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan

⁷¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006), cet.1, h. 106-107

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet. 9, h. 455-456.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota TNI, apakah sesuai dengan hukum Islam, serta analisis *Mashlahah Mursalah* terhadap konsep *kafa'ah*. Perbedaan dalam penulisan kami ini adalah skripsi ini membahas tentang konsep *kafa'ah* sedangkan dalam skripsi penulis akan membahas tentang aturan perkawinan bagi anggota TNI dengan tinjauan *Mashlahah Mursalah*.⁷³

Skripsi oleh Fathi Mubarak penulisan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam IV/Dipenogoro)”, 2009, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pembahasan skripsi tersebut lebih mengarah kepada pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota Kops wanita Angkatan Darat (KOWAD) TNI-AD Kodam IV Diponegoro yang tidak boleh atau tidak dibenarkan menikah dengan pria yang golongan kepangkatannya lebih rendah. Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yakni terletak pada sisi analisis yang penulis gunakan yakni penulis melihat pada aturan pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dari sisi izin pernikahan dengan konsep *Mashlahah Mursalah* yang lebih mendalam.⁷⁴

3. Skripsi oleh Bintoro Suko Raharjo penulisan yang berjudul “Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 047 Warastratama)”, 2009, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pembahasan skripsi ini

⁷³ Puput Nadia Putri, *Konsep kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Teori Mashlahah Mursalah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah)

⁷⁴ Fathi Mubarak, *Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam IV/Dipenogoro)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD yang harus menjalankan hukum yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan, setiap anggota TNI-AD wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yakni terletak pada tujuan pembahasannya yaitu penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aturan perkawinan anggota TNI yang ditinjau dari perspektif *Mashlahah mursalah*.⁷⁵

⁷⁵ Bintoro Suko Raharjo, *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 047 Warastratama)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis Penulisan

Penulisan ini ditinjau berdasarkan tempat menelitiya termasuk dalam kategori penulisan pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.⁷⁶

B. Jenis Data

Penulisan ini ditinjau dari segi jenis data memakai data kualitatif di mana data kualitatif tersebut merupakan penulisan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penulisan generalisasi. Data kualitatif adalah data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁷⁷

C. Subjek Penulisan

Penulisan ini adalah jenis penulisan kepustakaan (*library research*) dan yang menjadi subjek penulisan ini adalah buku atau pustaka. Subjek penulisan ini adalah buku yang berkenaan dengan peraturan perkawinan panglima TNI.

⁷⁶ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. (Medan: CV. Manhaji, 2016), Cet. Ke 1, h. 51

⁷⁷ Noeng Muadzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakerasin, 1996), h. 2



Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (biasanya dapat dilalui dengan wawancara, angket, pendapat dan lain-lain) adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perkawinan Anggota TNI.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersende leer*), jurnal-jurnal hukum Islam, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penulisan.

⁷⁸ Untuk mengkaji pembahasan mengenai penulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan mengumpulkan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

⁷⁸ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 67.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Pendekatan Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penulisan dalam penulisan kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penulisan kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar *grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara (desain penulisan terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penulisan dirundingkan dan disepakati bersama antara penulis dengan sumber data)⁷⁹. Secara umum pendekatan penulisan kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penulisan kualitatif yang lain, yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penulisan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penulisan ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab, hasil laporan penulisan ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

⁷⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet Ke 8, h. 8

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penulisan menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁸⁰ Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan. Dalam penulisan ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif.

Konten analisis merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian yang membahas isi suatu informasi secara mendalam baik informasi yang tertulis ataupun informasi yang terletak dalam media massa. Teknik ini dipelopori oleh Harold S. Lasswell yang mengenalkan teknik *symbol coding* yakni mencatat lambang atau pesan secara terstruktur dan sistematis kemudian menghadirkan interpretasi yang mendalam. Dalam perkembangannya, konten analisis tidak hanya dipakai untuk menganalisis media massa, tetapi juga seringkali digunakan untuk penelitian yang objek utamanya berhubungan dengan teks atau rangkaian teks.⁸¹ Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa konten analisis adalah suatu metode yang secara operasional digunakan untuk menarik kesimpulan dengan melakukan identifikasi terhadap karakteristik

⁸⁰ Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian*, (Semarang: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, h. 95

⁸¹ Wisnu Martha Adipura, *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*. suntingan Pitra Narendra, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2008), h. 109

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus yang terdapat dalam suatu pesan tertentu berupa bentuk komunikasi, informasi tertulis dalam suatu teks, buku, ataupun semua objek lain yang terdokumentasi yang dilakukan secara objektif, generalis dan sistematis.

Maka dalam penulisan ini, konten analisis yang penulis gunakan berdasarkan sumber hukum primer yang penulis pakai yakni Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi prajurit yang isinya menginformasikan bahwa anggota TNI wajib meminta izin komandan/ atasan yang berwenang bagi yang ingin melaksanakan pernikahan dengan prosedur yang berlaku di satuannya.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam penulisan ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya⁸².

2. Penyajian Data (*display*)

Penyajian data dalam penulisan kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penulisan kualitatif adalah bersifat

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke 22, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan penulis mengenai perkawinan bagi anggota TNI.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penulis membuat sistematika penulisan dalam menyusun skripsi ini yang terdiri dari beberapa Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah berisi fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada ini membahas mengenai yang terdiri dari perkawinan, peran, fungsi dan tugas TNI, penjelesan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pernikahan Tentara Nasional Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENULISAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penulisan yang terdiri dari jenis penulisan yang digunakan, jenis data, subjek penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penulisan, teknik analisa data, konten analisis serta sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang aturan perkawinan bagi anggota TNI menurut Peraturan Panglima Tni No 50 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaan perkawinan Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif *Mashlahah mursalah*.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil penulisan.

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pernikahan anggota TNI memiliki kesamaan dengan pernikahan warga sipil, yang didasarkan pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan aturan agama. Namun, terdapat aturan khusus TNI yang menekankan pentingnya izin tertulis dari atasan sebelum menikah, memastikan pernikahan tersebut tidak merugikan kedinasan dan memenuhi norma kehidupan TNI. Proses pengurusan pernikahan melibatkan empat tahapan utama: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, yang mencakup koordinasi dengan pejabat agama dan atasan, serta evaluasi pasca-pernikahan untuk mendukung harmonisasi rumah tangga. Aturan ini bertujuan menjaga martabat, reputasi, dan kesejahteraan keluarga prajurit, sekaligus mendukung tugas kedinasan.
2. Pemberlakuan izin komandan dalam pernikahan anggota TNI bertujuan untuk memastikan kesiapan calon pasangan prajurit TNI dalam menghadapi konsekuensi kehidupan rumah tangga yang unik, seperti keterbatasan waktu bersama keluarga, tuntutan tugas, dan risiko pekerjaan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, izin ini selaras dengan prinsip *Mashlahah mursalah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menghindari potensi kemudharatan bagi keluarga prajurit, institusi TNI, dan masyarakat luas. Dengan adanya izin komandan, prajurit TNI dapat memilih pasangan yang tepat untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung tugas negara, sementara calon pasangan prajurit dipersiapkan secara mental dan moral melalui proses seleksi dan bimbingan. Hal ini tidak hanya membawa manfaat individu, tetapi juga kemaslahatan umum, yang mencakup kepentingan institusi dan masyarakat. Aturan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tugas negara dan kehidupan pribadi yang didasarkan pada prinsip syariat, yaitu meraih manfaat dan menghindari kesulitan.

Saran


Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. TNI perlu terus menyosialisasikan aturan perkawinan ini kepada seluruh anggotanya secara berkala, termasuk kepada calon pasangan mereka. Hal ini penting agar semua pihak memahami prosedur dan mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian mempertimbangkan untuk menyederhanakan proses pengajuan izin pernikahan agar tidak terlalu rumit, tanpa mengurangi ketelitian terhadap norma dan aturan yang berlaku dan TNI dapat menyediakan program bimbingan pra-nikah yang melibatkan konselor agama dan psikologi untuk membantu prajurit mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
2. Hakikat diadakannya aturan adalah untuk kemaslahatan. Termasuk aturan yang dibuat oleh instansi kemiliteran. Maka penulis menyarankan agar setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan memahami tentang aturan yang sudah dibuat karena mengandung manfaat kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu juga mengandung maslahat terhadap instansi dan negara. Penulis juga berharap kepada setiap prajurit dibimbing difasilitasi pengetahuan agama tentang pernikahan sebelum melaksanakan perkawinan agar meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dan merasakan maslahat untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.





UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

SKRIPSI

- Mubarak, Fathi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam IV/Dipenogoro)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009.
- Nadia Putri, Puput, *Konsep kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Teori Mashlahah Mursalah*, Jakarta:

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Bakar, Rifa'I, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, Cet. Ke-1.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006, cet.1.
- Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalili, *Kaidah Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu & dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010, cet. 1.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fauzy, Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Semarang: CV. Pena Persada, 2022, Cet. Ke-1.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996, cet.1.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, Cet. Ke 8.
- Kementrian Agama RI, *Musthof At-Taujih Edisi Terjemah Tajwid*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Muthadhir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakerasin, 1996.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014, Cet. Ke 22.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016, Cet. Ke-1.
- Umam, Chaerul, et.al., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019.

Suko Raharjo, Bintoro, *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 047 Warastratama)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk.

Peraturan panglima Tentara Nasional Indonesia Perpang/11/VII/2007

Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk.

Surat Keputusan Nomor kep/496/VII/2015 tentang Pengesahan Berlakunya Buku

Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **ATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Arif Rahman Zulti
NIM : 12020115829
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Hasil Ciptaan Ilmiah UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

1. Silang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
etua Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Penguji I
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji II
H. M. Abdi Almaksur, M.A

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003